

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, tentunya membutuhkan dana yang besar. Pendanaan dalam pembangunan nasional ini bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pendanaan dari dalam negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan sebesar Rp1.743,6 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp298,2 triliun, dan hibah sebesar Rp0,9 triliun. Penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,6%. Penerimaan pajak akan selalu meningkat setiap tahunnya apabila adanya peran serta dari pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga dari masyarakat sebagai pelaksana peraturan yang dibuat pemerintah.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak negara adalah pajak penghasilan. Beberapa dari jenis pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Siti Resmi. 2019:177). Selain itu, terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. (Siti Resmi. 2019:309)

Kantor Jasa Akuntan BTara adalah firma yang bergerak dalam bidang jasa akuntansi dan perpajakan. Salah satu klien Kantor Jasa Akuntan BTara adalah PT XYZ yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muat barang di pelabuhan. PT XYZ menggunakan jasa KJA BTara untuk membantu mengurus perpajakan perusahaannya karena PT XYZ sebagai Wajib Pajak Badan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

PT XYZ memiliki pegawai dan bukan pegawai yang setiap bulannya menerima penghasilan, dan atas penghasilan yang diterima itu dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak terutang oleh pegawai maupun bukan pegawai, atas penghasilannya tidak dilakukan oleh penerima penghasilan tetapi dilakukan oleh pemberi kerja. Setiap bulan PT XYZ selalu menggunakan jasa dari pihak lain untuk membantu kegiatan usahanya. Jasa tersebut antara lain jasa manajemen,



jasa internet termasuk sambungannya, jasa pengurusan dokumen dan jasa logistik. Penggunaan jasa dari pihak lain tersebut membuat PT XYZ harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang digunakan. PT XYZ merupakan perusahaan yang paling banyak transaksi PPh pasal 23 atas jasa dibandingkan dengan klien-klien dari KJA BTara lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui tata cara mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan BTara. Maka, judul tugas akhir yang penulis sajikan adalah **“Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa Pada PT XYZ oleh KJA BTara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ?
2. Bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT XYZ?
3. Bagaimana pelaksanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT XYZ berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Ada beberapa Tujuan yang menjadi dasar penulisan laporan tugas akhir ini. Beberapa tujuan antara lain :

1. Menguraikan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ.
2. Menguraikan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT XYZ.
3. Menguraikan evaluasi pelaksanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di tempat praktik kerja lapangan, khususnya mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa.
2. Bagi Pembaca
Manfaat laporan tugas akhir ini bagi pembaca yaitu dapat memberikan

informasi kepada pembaca mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa.

3. Bagi Kantor Jasa Akuntan BTara

Laporan tugas akhir ini sebagai bahan referensi bagi Kantor Jasa Akuntan BTara mengenai tinjauan terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

